



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 22 TAHUN
2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT
PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU DAN LABORATORIUM KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023, namun dalam evaluasi pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian dengan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran berjalan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 44);

19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 23), diubah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
HIKMAT GINANJAR

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA BANDUNG NOMOR 22 TAHUN
 2023 TENTANG REMUNERASI PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT
 PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
 DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA
 BANDUNG

GAJI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
 TERPADU DAN LABORATORIUM KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PENDIDIKAN	JENIS TENAGA	BESARAN GAJI		KETERANGAN
			GAJI TERENDAH	GAJI TERTINGGI	
1.	S1 Kedokteran	Dokter Umum	5.000.000	Menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran berjalan, dan kemampuan keuangan BLUD.	Kenaikan gaji pertama setelah tiga tahun masa kerja di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah
2.	S1 Kedokteran Gigi	Dokter Gigi	4.500.000		
3.	S1 Kesehatan	Ners	3.500.000		
		Apoteker	3.500.000		
		Penyuluh kesehatan masyarakat/ SKM	3.000.000		

4.	D4/ S1 Non Kesehatan	Programer Teknologi Informasi (IT)	3.000.000	keuangan BLUD.	Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
		Akuntan	3.000.000		
5.	D3 Kesehatan	Perawat	3.000.000		
		Bidan	3.000.000		
		Perawat gigi	3.000.000		
		Rekam Medik	3.000.000		
		Sanitarian	3.000.000		
		ATLM	3.000.000		
		Nutrisionis	3.000.000		
		Tenaga Teknis Kefarmasian	3.000.000		
6.	D3 Non Kesehatan	Administrasi Keuangan	3.000.000		
7.	SMA, SMP atau bentuk lain yang Sederajat	Administrasi Umum	2.100.000		
		Petugas Kebersihan	1.500.000		
		Pengemudi	2.100.000		
		Petugas Keamanan	2.200.000		
		Juru Masak	900.000		
		Juru Linen	1.000.000		

4.	D4/ S1 Non Kesehatan	Programer Teknologi Informasi (IT)	3.000.000	keuangan BLUD.	Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
		Akuntan	3.000.000		
5.	D3 Kesehatan	Perawat	3.000.000		
		Bidan	3.000.000		
		Perawat gigi	3.000.000		
		Rekam Medik	3.000.000		
		Sanitarian	3.000.000		
		ATLM	3.000.000		
		Nutrisionis	3.000.000		
		Tenaga Teknis Kefarmasian	3.000.000		
6.	D3 Non Kesehatan	Administrasi Keuangan	3.000.000		
7.	SMA, SMP atau bentuk lain yang Sederajat	Administrasi Umum	2.100.000		
		Petugas Kebersihan	1.500.000		
		Pengemudi	2.100.000		
		Petugas Keamanan	2.200.000		
		Juru Masak	900.000		
		Juru Linen	1.000.000		

2.	Dokter Umum	Dokter Umum	5.000.000	kemampuan keuangan BLUD.	(BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan, dan kenaikan gaji berikutnya dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
3.	D4/S1 Kesehatan	ATLM	3.500.000		
		SKM	3.500.000		
4.	D4/S1 Non Kesehatan	Programer Teknologi Informasi (IT)	3.000.000		
		Akuntan	3.000.000		
5.	D3 Kesehatan	Perawat	3.000.000		
		ATLM	2.700.000		
		Radiografer	2.700.000		
		Rekam Medik	3.000.000		
		Sanitarian	3.000.000		
6.	D3 Non Kesehatan	Administrasi Keuangan	3.500.000		
7.	SMA, SMP atau bentuk lain yang sederajat	Administrasi Umum	2.500.000		
		Petugas Kebersihan	1.500.000		
		Pengemudi	2.100.000		
		Petugas Keamanan	2.200.000		

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002